



PENETAPAN
Nomor 487/Pdt.P/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Akbar bin Umar, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Dusun Alu, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

Fatmawati binti Hammanur, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Alu, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 487/Pdt.P/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Januari 2012 di Dusun Alu, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hammanur, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Bunga-Bunga, bernama Hadi, dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2019/PA.Pwl



uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amanang dan Kaco Lotong;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Ilham Enfarizki bin Akbar
 2. Ayyub Rahima bin Akbar
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;;
6. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Akbar bin Umar** dengan Pemohon II, **Fatmawati binti Hammanur** yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 2 Januari 2012 di Dusun Alu, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali mulai tanggal 8 Agustus 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Amanang bin Yasal**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Ammana Pattolawali, Dusun Allu, Desa Allu, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Alu, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal tanggal 2 Januari 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hammanur, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Bunga-Bunga, bernama Hadi;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Amanang dan Kaco Lotong;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;;
2. **Abidin bin Jafar** , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Rattelanu, Desa Allu, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar., *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Alu, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal tanggal 2 Januari 2012;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hammanur, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Bunga-Bunga, bernama Hadi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Amanang dan Kaco Lotong;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal tanggal 2 Januari 2012 di Dusun Alu, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Hammanur, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Amanang dan Kaco Lotong, saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2019/PA.Pwl



pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 2 Januari 2012 di Dusun Alu, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Hammanur, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Masjid Bunga-Bunga bernama Hadi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Amanang dan Kaco Lotong;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal tanggal 2 Januari 2012 di Dusun Alu, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2019/PA.Pwl



tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Akbar bin Umar, dengan Pemohon II, Fatmawati binti Hammanur, yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 2 Januari 2012 di Dusun Alu, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Hijjah 1440 Hijriah oleh Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Dra. Hj. Nailah B, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2019/PA.Pwl



ttd.

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

